

**PENOLAKAN NAHDLATUL ULAMA' TERHADAP KEBIJAKAN  
PERKAWINAN MASA KOLONIAL BELANDA (Studi Kasus *Ontwerp***

*Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken Tahun 1937 M)*



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Syarat Memeroleh Gelar

Sarjana Humaniora (S.Hum.)

Oleh:

Yuyun Nurulfita

NIM. 20101020087

**PROGRAM STUDI SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM**

**FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## **MOTTO**


“Menomorsatukan Allah, dan jadikan orang lain terhormat”

(K.H Jalal Suyuti)



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk penghargaan atas kasih sayang tak terhingga kedua orang tua, Bapak dan Mamak, yang dengan kasih tak bertepi telah memberikan kebebasan bagi putri sulungnya untuk melangkah dan mengejar mimpi sesuai hatinya. Tak pernah mengharapkan apapun selain kebahagiaan dan keberhasilan penulis. Dukungan dan doa restu mereka menjadi kekuatan pendorong bagi penulis untuk mencapai tahap ini.



## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

**PENOLAKAN NAHDLATUL ULAMA' TERHADAP KEBIJAKAN  
PERKAWINAN MASA KOLONIAL BELANDA (Studi Kasus *Ontwerp  
Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken Tahun 1937 M*)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Yuyun Nurulfita

NIM : 20101020087

Prodi : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam sidang munaqosyah.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, 3 Desember 2024

Pembimbing,

  
Dr. Syamsul Arifin, M. Ag.

NIP: 19680212 200003 1 001

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuyun Nurulfita

NIM : 20101020087

Prodi : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Menyatakan bahwa skripsi berjudul "Penolakan Nahdlatul Ulama' Terhadap Kebijakan Perkawinan Masa Kolonial Belanda (Studi Kasus *Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken Tahun 1937 M*)" secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk pada sumbernya dan telah dikutip sesuai dengan kaidah ilmiah penulisan. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiat dari karya orang lain, maka segala tanggung jawab ada pada peneliti.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan dengan semestinya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Yuyun Nurulfita

NIM. 20101020087

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513949 Fax. (0274) 552883 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2548/Un.02/DA/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : Penolakan Nahdlatul Ulama' terhadap Kebijakan Perkawinan Masa Kolonial Belanda (Studi Kasus Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken Tahun 1937)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUYUN NURUL FITA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20101020087  
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Desember 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 676e96c983394



Pengaji I  
Sti Maimunah, S.Ag. M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 676e4484b08cc



Pengaji II  
Azis, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 676e34549712d



Yogyakarta, 03 Desember 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya  
Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 676e6c2dc1e45



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah swt. Tuhan semesta alam. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Sholawat serta salam senantiasa terhaturkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. yang tiada henti untuk kita perjuangkan dan dapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

*Alhamdulillah*, tak henti-hentinya penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah swt dikarnakan atas karunia-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penolakan Nahdlatul Ulama’ Terhadap Kebijakan Perkawinan Masa Kolonial Belanda (Studi Kasus Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken Tahun 1937 M).” Tidak mudah untuk menyelesaikan skripsi banyak suka maupun duka dalam proses yang penulis lalui. Meskipun demikian, pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Tentunya hal tersebut tidak hanya karena usaha penulis semata, melainkan adanya bimbingan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, yakni:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam
4. Dosen Penasehat Akademik, Ibu Siti Maimunah, S.Ag., M.Hum. yang selalu membimbing selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Syamsul Arifin, M.Ag., selaku pembimbing skripsi yang telah dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk memberikan masukan, arahan, dan dukungannya selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama perkuliahan. Serta segenap Staff Tata Usaha Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas bantuannya terkait kebutuhan administrasi.

7. Seluruh guru dan dosen yang telah berjasa mengajar dan mendidik saya hingga menjadi insan yang berilmu.
8. Kedua orang tua tercinta Bapak Nur Rohim dan Ibu Fitri Yana atas segala doa dan dukungannya serta kepercayaan yang tak terhingga kepada penulis. Semoga Allah swt. senantiasa memudahkan segala hajat dan mengabulkan doa-doa mereka. Serta selalu memberikan keridhoan dan keberkahan kepada mereka berdua.
9. Kepada adik, Anisa Nurul Latifah, yang telah menjadi pemantik agar peneliti bisa menjadi contoh yang baik.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam angkatan 2020, Mila, Desi, Rima, Arini, dan Kamila.
11. Kepada keluarga Penulis di Asrama Annisa Wahid Hasyim, Aulia, Dina, Kak Al, Mila, Awan, Ina, dan Muzay.
12. Kakak-kakak tercinta, Rifa, Azizah, dan Tita, yang selalu memberikan petuah-petuahnya.
13. Kepada Fuad Hasanudin yang selalu bersedia membantu sepenuh hati.
14. Terimakasih diberikan kepada seluruh pihak yang turut memberi doa dan bantuannya, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Atas segala doa, bimbingan, bantuan, dukungan, semangat serta perjuangan yang tidak ada hentinya, penulis menghaturkan terima kasih banyak. Pada akhirnya skripsi ini selesai walaupun masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik saran yang membangun akan sangat membantu penulis. Akhir kata semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pembaca. Terima kasih.

Yogyakarta, 1 Desember 2024

Penulis



Yuyun Nurulfita

NIM. 20101020087

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang Masalah.....	1
B.    Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
C.    Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D.    Tinjauan Pustaka .....	6
E.    Landasan Teori.....	9
F.    Metode Penelitian .....	12
G.    Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KEBIJAKAN KOLONIAL BELANDA TERHADAP PERKAWINAN DI HINDIA BELANDA.....</b>	<b>17</b>

A. Kebijakan Perkawinan Golongan Eropa dan Tionghoa .....	18
B. Kebijakan Perkawinan Golongan Bumiputra.....	22
C. Kebijakan Perkawinan Campuran.....	27
<b>BAB III PERUMUSAN <i>ONTWERP ORDONANTIE OP DE INGESCHREVEN HUWELIJKEN</i> .....</b>	<b>36</b>
A. Kondisi Sosial yang Melatarbelakangi Perumusan .....	36
B. Dirumuskannya Ontwerp Ordonantie op de Ingescr even Huwelijke.....	40
<b>BAB IV STRATEGI PENOLAKAN NAHDLATUL ULAMA' TERHADAP <i>ONTWERP ORDONANTIE OP DE INGESCHREVEN HUWELIJKEN</i> .....</b>	<b>52</b>
A. Relasi Nahdlatul Ulama' dengan Kolonial Belanda .....	52
B. Diplomasi Nahdlatul Ulama' dengan Kolonial Belanda.....	57
C. Menggalang Dukungan dari Ulama dan Masyarakat .....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1: Pasal-pasal dalam Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken (Ordonansi Perkawinan Tercatat).....	49
Gambar 4. 1: Foto Muktamar ke-12 di Malang. ....	63
Gambar 4. 2: Penolakan NU terhadap Ordonansi Perkawinan Tercatat berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. ....	66
Gambar 4. 3 Surat Terbuka NU terhadap Ordonansi Perkawinan Tercatat .....	68
Gambar 4. 4 Surat Kabar BNO tentang pembentukan komisi penolakan ordonansi perkawinan. ....	70



## DAFTAR SINGKATAN

BNO : Berita Nahdlatoel Oelama'

BW : *Burgerlijk Wetboek*

CV : *Code Civil*

GHR : *Gelijkheidsbeginsel Herzien Reglement*

HBNO : *Hoofdbestuur Nahdlatoel Oelama'*

HOCI : *Huwelijke Ordonanntie Christen Inlanders*

IS : *Indische Staatregeling*

K.H : Kiyai Haji

NU : Nahdlatul Ulama'

RA : Raden Ajeng

RvJ : *Raad van Justitie*

VOC : *Verenigde Oost-Indische Compagnie*

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Foto suasana Muktamar NU tempo dulu.....	81
Lampiran 2: Foto Muktamar NU ke-12 di Malang .....	81
Lampiran 3: Data poligami menurut Buku Perhitoengan Djawa tahun 1930' jilid 7 .....	82
Lampiran 4: Berita penolakan Odonansi Perkawinan Tercatat oleh Umat Muslim di Purbalingga dalam Koran Pemandangan .....	83
Lampiran 5: Berita penolakan Ordonansi Perkawinan Tercatat oleh Nahdlatul Ulama' dalam Koran Pemandangan.....	84
Lampiran 6: Berita Perkumpulan Organisasi yang membahas mengenai ordonansi perkawinan bercatat dalam Koran Soeara Oemoem .....	85



**PENOLAKAN NAHDLATUL ULAMA' TERHADAP KEBIJAKAN  
PERKAWINAN MASA KOLONIAL BELANDA (Studi Kasus *Ontwerp*  
*Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken Tahun 1937 M)***

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji strategi penolakan Nahdlatul Ulama' (NU) terhadap *Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken* yang diperkenalkan oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1937. Ordonansi ini dilatarbelakangi oleh aktivis perempuan masa itu yang menuntut dibentuknya sebuah undang-undang perkawinan. Kebijakan ini sebetulnya mengadopsi undang-undang *Buurgerlijke Stand* (perkawinan sipil) yang diberlakukan di negara-negara Eropa. Undang-undang tersebut salah satu misi dakwah Kristen-Katholik tentang perkawinan monogami. Rumusan undang-undang tersebut banyak dipertentangkan oleh beberapa organisasi Islam di Hindia Belanda, termasuk Nahdlatul Ulama' karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Penelitian ini mengungkap bentuk-bentuk penolakan NU, serta argumen-argumen yang diajukan dalam rangka mempertahankan nilai-nilai Islam di Hindia Belanda.

Penulis mengambil tiga pokok pembahasan yaitu: kebijakan kolonial Belanda terhadap perkawinan Bumiputera, latar belakang *Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken*, dan bentuk penolakan Nahdlatul Ulama' terhadap *Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken*. Digunakan pendekatan sosiologi dengan teori aksi sosial dari Talcott Parsons. Penelitian ini merupakan jenis *library research* (penelitian pustaka). Adapun metode yang digunakan adalah metode sejarah yang meliputi empat tahapan yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa strategi NU dalam merespons *Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken* adalah memaksimalkan jalur diplomasi terlebih dahulu dengan menyampaikan keberatan kepada pemerintah Belanda karena aturan tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, NU juga menggalang dukungan dari ulama dan masyarakat melalui pengajian, muktamar, dan media cetak untuk memperkuat penolakan terhadap ordonansi ini. Setelah dukungan masyarakat menguat, NU terus mempertahankan sikapnya hingga aturan tersebut tidak disahkan. Hal ini menunjukkan bahwa NU menggunakan jalur diplomasi dan dukungan sosial dalam merespons kebijakan kolonial tersebut. Strategi ini menunjukkan keberhasilannya mempertahankan nilai-nilai Islam dalam kebijakan perkawinan pada masa kolonial Belanda.

**Kata Kunci:** Penolakan, Perkawinan Sipil, dan Nilai-Nilai Islam.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda mulai memperkenalkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengatur dan mengontrol kehidupan sosial, politik, dan agama di wilayah jajahannya,<sup>1</sup> termasuk Hindia Belanda.<sup>2</sup> Salah satu kebijakan kontroversial yang diusulkan adalah *Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken* tahun 1937 yang biasa dikenal sebagai Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat,<sup>3</sup> sebuah rancangan undang-undang yang mengatur tata cara perkawinan bagi penduduk pribumi, khususnya untuk yang beragama Islam. Rancangan ordonansi ini mencakup sejumlah aturan yang cukup revolusioner pada masanya, seperti pemberlakuan prinsip monogami dan larangan menjatuhkan talak di luar pengadilan.<sup>4</sup> Kebijakan ini segera memicu reaksi keras dari berbagai kelompok, terutama dari kalangan umat Islam yang merasa bahwa ordonansi tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 26-29.

<sup>2</sup> Hindia Belanda (*Netherlandsh Indie*) merupakan wilayah kolonial yang diperintah oleh Belanda dari abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Wilayah ini mencakup kepulauan yang sekarang dikenal sebagai Indonesia. Lihat J. Stroomberg, *Hindia Belanda 1930*, trans. oleh Heri Apriyono (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hlm. 3.

<sup>3</sup> Nafi' Mubarok, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia," *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2. 2012, hlm. 145.

<sup>4</sup> Sakirman, "Respons terhadap Regulasi Perkawinan di Indonesia," *As-Salam*, Vol. 3, No. 1, 2013, hlm. 75.

<sup>5</sup> Nety Hermawati, "Respons terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia," *Al-Mizan*, Vol. 11, No. 1, 2015, hlm. 36.

Respons dari kalangan muslim terhadap *Ontwerp Ordonantie* ini bukanlah hal yang muncul secara tiba-tiba, melainkan akumulasi dari rasa ketidakpuasan terhadap kebijakan kolonial sebelumnya. Meski pada awalnya pemerintah kolonial mengklaim bersikap netral terhadap agama,<sup>6</sup> berbagai kebijakan yang diterapkan justru menunjukkan adanya diskriminasi dan upaya untuk mengendalikan Islam.<sup>7</sup> Misalnya, pada tahun 1882, pemerintah kolonial Belanda meresmikan Lembaga Peradilan Agama, yang menandai berakhirnya “politik tidak mencampuri masalah agama” dan semakin intensifnya campur tangan pemerintah dalam urusan agama Islam.<sup>8</sup>

Sikap pemerintah kolonial Belanda terhadap Islam semakin terlihat pada tahun 1919 diberlakukan *Indische Staatsregeling* (IS), sebuah undang-undang Hindia Belanda baru yang menganut asas hukum adat.<sup>9</sup> Di dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa perkara-perkara yang melibatkan umat Islam harus diadili oleh Pengadilan Agama Islam atau kepala adat, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang.<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan pengakuan pemerintah terhadap hukum adat, namun pada saat yang sama, tetap ada upaya untuk mengontrol praktik-praktik keagamaan yang dianggap berpotensi mengancam kekuasaan kolonial.

<sup>6</sup> Rifdha, Hayati, Zulmuqim, dan Fauza Masyudi, “Pendidikan Islam di Nusantara Sebelum Kemerdekaan: Studi Kasus Kebijakan Politik Kolonial Belanda dan Pendidikan Islam di Indonesia,” *Journal of International Multidisciplinary Research*, Vol. 1, No. 2, 2023, <https://doi.org/10.62504/0b68az09>. hlm. 304.

<sup>7</sup> Kholid Mawardi dan Imam Hidayat, *Relasi Sosial Politik Nahdlatul Ulama pada Masa Penjajahan Belanda Tahun 1926-1942*, (Banyumas: Rizquna, 2023), hlm, 57

<sup>8</sup> Abdul Haq Syawqi, “Perkembangan Politik Zaman Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam,” *Al'Adalah*, Vol. 24, No. 1, 2021, hlm. 34.

<sup>9</sup> Fitria Mulyawan, dkk., “Politik Hukum dalam Bidang Hukum Keluarga Islam di Indonesia,” *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 114.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 114-115.

Rancangan ordonansi terhadap perkawinan Bumiputra 1937 muncul dalam konteks meningkatnya tekanan dari organisasi-organisasi perempuan<sup>11</sup> yang mengkritik praktik-praktik perkawinan dalam masyarakat Islam.<sup>12</sup> Sejak Kongres Wanita Indonesia tahun 1928, isu-isu seperti poligami, perkawinan di bawah umur, kawin paksa, dan talak sewenang-wenang menjadi perhatian utama.<sup>13</sup> Organisasi-organisasi ini menuntut lahirnya undang-undang perkawinan yang lebih melindungi hak-hak perempuan. Tokoh-tokoh perempuan seperti RA Kartini dan Rohana Kudus sudah lama mengkritik keburukan-keburukan dalam perkawinan.<sup>14</sup>

Meskipun ada dukungan dari beberapa organisasi perempuan terpelajar terhadap ordonansi tersebut,<sup>15</sup> namun mayoritas umat Islam, termasuk Nahdlatul Ulama' (NU), menolak ordonansi tersebut dengan tegas.<sup>16</sup> NU, sebagai salah satu organisasi Islam di Hindia Belanda, memandang rancangan ini sebagai upaya pemerintah kolonial untuk campur tangan dalam urusan agama, yang dianggap sangat sensitif dan penting bagi umat Islam.<sup>17</sup> Penolakan ini bukan hanya didasarkan pada aspek hukum, tetapi juga pada

<sup>11</sup> Aktivis dan organisasi yang mendukung dibentuknya ordonansi perkawinan diantaranya, Suwarni, Istri Sedar, Putri Budi Sedjati, Sarekat Kaum Ibu Sumatera dan Perkumpulan Perempuan Minangkabau yang terbagi menjadi dua pihak. Lihat Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia*, hlm. 154.

<sup>12</sup> Sita Thamar van Bemelen dan Mies Grijns, "Relevansi Kajian Hukum Adat: Kasus Perkawinan Anak dari Masa ke Masa," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 30, No. 3, 2018, <https://doi.org/10.22146/jmh.38093>, hlm. 524.

<sup>13</sup> Sakirman, "Respons Terhadap Regulasi Perkawinan di Indonesia," hlm. 75.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 75-76.

<sup>15</sup> Linda Firdawaty, "Kontekstualisasi Hukum Keluarga Islam (Telaah Atas Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Muslim)," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 2, 2017, <https://doi.org/10.24042/asas.v9i2.3250>, hlm. 170.

<sup>16</sup> Mawardi dan Hidayat, *Relasi Sosial Politik Nahdlatul Ulama pada Masa Penjajahan Belanda Tahun 1926-1942*, hlm. 66-67.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

kekhawatiran bahwa ordonansi ini akan mengikis otoritas agama Islam dalam masyarakat.<sup>18</sup> Sebagai respons terhadap rancangan tersebut, NU segera mengorganisir perlawanan melalui berbagai cara. Penolakan terhadap *Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken* tahun 1937 oleh NU dan kelompok Islam lainnya pada akhirnya memaksa pemerintah Hindia Belanda untuk mencabut rancangan tersebut.<sup>19</sup>

Latar belakang penolakan terhadap rancangan ordonansi ini juga mencerminkan dinamika yang lebih luas antara kekuasaan kolonial dan resistensi lokal. Pemerintah Hindia Belanda, yang pada awalnya berusaha mengontrol umat Islam melalui kebijakan-kebijakan yang kelihatannya netral, akhirnya harus menghadapi kenyataan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut justru memicu perlawanan yang lebih besar. Respons dari NU terhadap rancangan ordonansi ini menjadi salah satu contoh bagaimana organisasi-organisasi Islam di Hindia Belanda mulai memainkan peran penting dalam mengartikulasikan dan mempertahankan hak-hak mereka di bawah kekuasaan kolonial.

Dengan demikian, studi ini berusaha untuk menganalisis lebih dalam mengenai bentuk penolakan Nahdlatul Ulama' terhadap *Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken* tahun 1937. Studi ini tidak hanya melihat bagaimana strategi NU menolak rancangan tersebut, tetapi juga

---

<sup>18</sup> Kholid Mawardi, “The Rejection of Kyai Nahdlatul Ulama to the Anti-Polygamy Bill for The Dutch East Indies Colonial Government,” *International Journal of Scientific Research and Management*, Vol. 10, No. 04, 2022, <https://doi.org/10.18535/ijsr/v10i4.sh03>, hlm. 1062.

<sup>19</sup> Hermawati, “Respons terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia,” hlm. 36.

mengeksplorasi konteks sosial, politik, dan keagamaan yang melatarbelakangi perlawanan ini.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, penelitian ini berfokus pada penolakan Nahdlatul Ulama' terhadap *Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken* tahun 1937. Penelitian ini mengungkap strategi penolakan NU, serta argumen-argumen yang diajukan dalam rangka mempertahankan nilai-nilai Islam di Hindia Belanda. Pemilihan tahun 1937 sebagai fokus utama didasarkan pada pentingnya tahun tersebut sebagai momen pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan kebijakan kontroversial yang memicu penolakan luas dari kalangan umat Islam, terutama NU. Respons NU terhadap ordonansi ini menunjukkan peran organisasi dalam mempertahankan ajaran Islam di bawah kebijakan kolonial. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam menganalisis objek kajian yakni:

1. Bagaimana kebijakan perkawinan masa kolonial Belanda?
2. Mengapa *Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken* dirumuskan?
3. Bagaimana strategi penolakan Nahdlatul Ulama' terhadap *Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken*?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian mengenai permasalahan di atas yakni sebagai berikut:

1. Menganalisis kebijakan perkawinan masa kolonial Belanda.
2. Menjelaskan alasan perumusan *Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken*.
3. Mengkaji strategi penolakan Nahdlatul Ulama' terhadap *Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken*.

### D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan terhadap referensi-referensi terdahulu, penulis menemukan beberapa pustaka yang dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka terhadap penelitian ini karena memiliki keterkaitan dengan tema penelitian, yaitu:

Skripsi karya Dewi Juwita dari Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2005 yang berjudul “Kebijakan Politik Pemerintah Kolonial Belanda dan Reaksi Umat Islam Indonesia tahun 1889-1942”. Skripsi ini membahas kebijakan kolonial Belanda dan respons umat Islam dalam periode yang lebih luas, mencakup berbagai kelompok seperti modernis, tradisionalis, dan nasionalis. Skripsi ini tentu memberikan gambaran umum bagi penulis mengenai kebijakan kolonial yang dihadapi umat Islam, serta bagaimana berbagai kelompok meresponsnya. Berbeda dengan skripsi penulis, yang fokus kepada salah satu kebijakan perkawinan pada tahun

1937 dan penekanan pada penolakan Nahdlatul Ulama'. Penelitian penulis menganalisis secara khusus bagaimana NU merespons kebijakan tersebut. dengan demikian, meskipun kedua skripsi membahas topik yang terkait dengan kebijakan kolonial Belanda, dan respons umat Islam, namun skripsi peneliti lebih terfokus dalam menganalisis satu aspek kebijakan sejarah hukum perkawinan di Hindia Belanda.

Artikel karya Sakirman, dalam jurnal *As-Salam*, volume 3, nomor 1, tahun 2013 berjudul "Respon terhadap Regulasi Perkawinan di Indonesia".<sup>20</sup> Artikel ini membahas mengenai respons berbagai pihak di Indonesia, termasuk masyarakat dan organisasi keagamaan, terhadap berbagai regulasi perkawinan dari masa kolonial hingga pasca kemerdekaan. Artikel ini cakupannya luas dan analisis yang menyeluruh terhadap perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Secara keseluruhan, artikel ini membantu penulis memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana regulasi perkawinan di Indonesia telah berkembang dan bagaimana berbagai pihak meresponsnya sepanjang sejarah. Adapun persamaan karya tersebut dengan karya penulis yaitu sama-sama membahas respons terhadap hukum perkawinan serta memahami pengaruhnya terhadap masyarakat. Perbedaan keduanya terletak pada cakupan dan ruang lingkup. Karya Sakirman mencakup berbagai regulasi perkawinan dari masa kolonial hingga pasca kemerdekaan dengan fokus yang lebih luas, sementara penulis secara khusus meneliti strategi penolakan NU terhadap satu

---

<sup>20</sup> Sakirman, "Respon terhadap Regulasi Perkawinan di Indonesia."

rumusan ordonansi yaitu *Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken* tahun 1937, dengan analisis yang mendalam dan terfokus.

Artikel Kholid Mawardi dengan judul “Komunikasi Politik NU dengan Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda tentang Rancangan Undang-Undang Anti Poligami Perspektif Deliberatif Jurgen Habermas,” *Al-Munqidz*, volume 10, nomor 1 tahun 2022.<sup>21</sup> Membahas interaksi politik antara Nahdlatul Ulama’ dan pemerintahan kolonial Hindia Belanda terkait *Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken*. Dalam artikel ini dibahas mengenai komunikasi NU dengan kolonial Belanda sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif, yang menekankan pentingnya dialog rasional, keterlibatan publik, dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, artikel ini memberikan wawasan kepada penulis tentang bagaimana NU menggunakan strategi komunikasi dalam menghadapi kebijakan kolonial yang mengatur rumusan ordonansi tersebut di kalangan umat Islam. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan, penulis membahas secara historis, dengan ruang lingkup lebih spesifik pada kebijakan perkawinan pribumi dan penolakan NU terhadap ordonansi tersebut.

Buku *Relasi Sosial Politik Nahdlatul Ulama’ pada Masa Penjajahan Belanda Tahun 1926-1942* karya Kholid Mawardi tahun 2023 yang diterbitkan Rizquna, Banyumas.<sup>22</sup> Buku ini menguraikan bagaimana Nahdlatul

---

<sup>21</sup> Kholid Mawardi, “Komunikasi Politik NU dengan Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda Tentang Rancangan Undang-Undang Anti Poligami Persepektif Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas,” *Al-Munqidz*, Vol. 10, No. 1, 2022.

<sup>22</sup> Mawardi dan Hidayat, *Relasi Sosial Politik Nahdlatul Ulama pada Masa Penjajahan Belanda Tahun 1926-1942*, (Banyumas: Rizquna, 2023).

Ulama' didirikan untuk melindungi paham keagamaan Islam tradisionalis dari provokasi Islam modernis serta menerangkan bagaimana NU beradaptasi dengan berbagai tantangan sosial, sosial, selama penjajahan Belanda. Buku ini juga membahas terkait relasi sosial dan politik NU secara umum selama periode penjajahan Belanda. Fokus membahas berbagai aspek interaksi NU dengan pemerintah kolonial serta pengaruhnya terhadap masyarakat dan politik secara luas. Kaitannya dengan karya penulis adalah buku ini memberikan konteks sejarah yang lebih luas mengenai bagaimana NU berinteraksi dengan kebijakan kolonial. Sementara itu, bedanya dengan karya penulis adalah terletak pada cakupan dan tujuan. Penelitian ini menganalisis secara terperinci terhadap satu kebijakan yang lebih spesifik.

## E. Landasan Teori

Menghadapi kompleksitas gejala historis, diperlukan pendekatan yang dapat menyaring data relevan untuk menghasilkan gambaran sejarah yang akurat.<sup>23</sup> Langkah penting dalam proses ini adalah analisis, yang diharapkan dapat menjelaskan berbagai aspek kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap umat Islam di Hindia Belanda, termasuk latar belakang, penerapan, dan dampaknya.

Kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap umat Islam merupakan bagian yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial,

---

<sup>23</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 4.

ekonomi, budaya, dan agama. Implementasi kebijakan tersebut seringkali memicu beragam respons dari masyarakat, bahkan tidak jarang menimbulkan kekacauan. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Melalui pendekatan sosiologi, penelitian ini menyajikan analisis historis yang mendalam mengenai keterkaitan antar peristiwa, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika sosial yang terjadi.<sup>24</sup> Studi ini menggunakan teori aksi sosial dari Talcott Parsons sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana tindakan NU terhadap *Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken*. Tindakan tersebut dilihat bagaimana upaya NU berkontribusi pada kestabilan sistem sosial dengan tetap berpegang pada nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi. Ibnu Khaldun sebagai seorang ilmuwan sosiolog berpendapat bahwa sosiologi merupakan suatu sarana untuk memahami kejadian di masyarakat dalam aspek sejarah dan kondisi sosial masyarakat pada suatu generasi.<sup>25</sup> Melalui perspektif sosiologi, penelitian ini menganalisis bagaimana struktur sosial masyarakat Muslim pada masa itu, termasuk norma, nilai, dan sistem kepercayaan, mempengaruhi sikap NU terhadap kebijakan kolonial. Pendekatan ini juga memungkinkan pengkajian relasi kekuasaan antara NU sebagai representasi umat Islam dan pemerintah kolonial Belanda sebagai otoritas yang menerapkan kebijakan. Pendekatan sosiologi yang menekankan pentingnya memahami kondisi sosial

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Aturan-Aturan Metode Sosiologis*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 43.

<sup>25</sup> Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Muqadimah*, 5 ed. (Beirut Libanon: Dar al Qalam, 1983), hlm. 120-121.

dan aspek sejarah suatu masyarakat, digunakan untuk menjelaskan dinamika sosial yang melatarbelakangi resistensi NU. Dengan demikian, pendekatan sosiologi membantu mengungkapkan hubungan antara fenomena historis dan konteks sosial yang memengaruhi respons NU terhadap kebijakan tersebut.

Teori aksi sosial (*social action theory*) dari Talcott Parsons menjelaskan bahwa tindakan sosial selalu terjadi dalam suatu konteks sistem sosial yang saling terkait, setiap bagian dari sistem memiliki ketergantungan dan mempengaruhi satu sama lain. Parsons menekankan bahwa dalam sistem sosial, terdapat ketertiban yang dijaga melalui keseimbangan antar bagian, dan perubahan dalam sistem dapat terjadi dengan cara yang teratur.<sup>26</sup> Aksi sosial dalam pandangan Parsons adalah respons terhadap struktur sosial yang ada, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma dalam masyarakat.<sup>27</sup> Tindakan individu atau kelompok, termasuk organisasi seperti Nahdlatul Ulama', merupakan bentuk interaksi dalam sistem sosial, yang bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori ini untuk menganalisis penolakan NU terhadap *Ontwerpen ordonantie op de Ingeschreven huwelijken*. NU, sebagai bagian dari sistem sosial Hindia Belanda pada masa kolonial, memberikan respons terhadap kebijakan perkawinan kolonial sebagai reaksi terhadap struktur sosial yang dipengaruhi oleh kebijakan Belanda, dengan mempertahankan nilai-nilai Islam dan norma sosial

---

<sup>26</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi (Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern)*, terj. Raut Pasaribu, dkk., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 412.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 415.

yang dianutnya. Respons NU juga dapat dilihat sebagai upaya menjaga keseimbangan sosial dan identitas komunitas Muslim di tengah tekanan kebijakan kolonial.

Teori tersebut digunakan untuk memfokuskan pembahasan sesuai dengan judul yang diambil yakni penolakan Nahdlatul Ulama' terhadap rumusan ordonansi perkawinan tahun 1937. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kolonial Belanda merumuskan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Pada akhirnya NU menolak dengan keras rumusan ordonansi tersebut.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara, jalan atau petunjuk pelaksanaan dalam penyelidikan atas sesuatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahnya.<sup>28</sup> Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dan termasuk penelitian pustaka. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang mempunyai tujuan menguji serta menganalisis secara kritis sumber data terkait tema penelitian sampai menjadi karya sejarah.<sup>29</sup> Metode sejarah mencakup empat tahap kegiatan, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Kebudayaan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hlm. 173.

<sup>29</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 32.

<sup>30</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups* (Depok: Rajawali Press, 2015), hlm. 29.

## 1. Heuristik

Heuristik adalah tahapan mencari sumber-sumber sejarah dan kemudian mengumpulkannya. Berdasarkan jenisnya, sumber sejarah dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi sumber tertulis berupa arsip koran, majalah, jurnal dan sumber lainnya yang diperoleh baik dari kunjungan Perpustakaan Nasional Indonesia serta penelusuran internet.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber sezaman dengan peristiwa *Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken* yaitu majalah *Pemandangan, Berita Nahdlotoel Oelama'* dan koran *Soeara Oemoem*. Penulis menggunakan dua macam jenis data untuk mendukung penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah dokumen perumusan undang-undang *Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken, Burgerlijk Huwelijksordonnantie* dan majalah *Pemandangan, Berita Nahdlotoel Oelama'* yang berisi mengenai penolakan dari organisasi NU mengenai rumusan undang-undang *Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken*. Selain itu, penulis juga mendapatkan sumber sekunder yang digunakan sebagai referensi tambahan, seperti buku, skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal penelitian terdahulu terkait dengan topik penelitian ini. sumber-sumber tersebut peneliti dapatkan baik berupa buku cetak yang ada di perpustakaan maupun elektronik yang didapatkan melalui penelusuran secara online.

## 2. Verifikasi

Verifikasi yaitu mengadakan kritik terhadap data dan sumber yang diperoleh baik kritik ekstern maupun intern. Kritik ekstern adalah langkah yang diambil untuk memproses atau menyeleksi data yang dilihat dari luar (fisik) mengenai sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh. Sedangkan kritik intern yaitu kegiatan proses seleksi terhadap inti dari sumber-sumber sejarah yang telah melewati kritik ekstern.

Dalam melakukan kritik ekstern, penulis melakukan kritik dengan cara melihat bentuk fisik sumber data tertulis berupa buku dan literatur. Aspek fisik tersebut dilihat dari pengarang, tempat penerbitan sumber, tahun, serta gaya bahasa dan ejaan yang digunakan pada setiap dokumen yang diperoleh. Sedangkan pada tahap kritik intern, penulis melakukan kritik sumber dengan cara membandingkan isi dari dokumen-dokumen yang telah diperoleh dan berupaya untuk memahami apakah informasi dari dokumen-dokumen tersebut memang benar adanya atau justru sebaliknya.

## 3. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran merupakan analisis terhadap sumber atau data sejarah yang telah di verifikasi kemudian disatukan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Tahap ini penulis menghubungkan keterangan dari hasil wawancara satu dengan yang lain, kemudian ditafsirkan secara historis dan kronologis. Sesuai dengan topik bahasan yang dikaji, penulis mencoba menginterpretasikan data-data yang ditemukan menggunakan pendekatan sosiologi dan didukung dengan teori

aksi sosial dari Talcott Parsons. Dengan analisis tersebut, penulis berharap dapat menginterpretasikan dan menghubungkan fakta-fakta yang diperoleh serta mampu mengungkap fakta-fakta tersebut secara deskriptif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### 4. Historiografi

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari penelitian. Penulis menyajikan pengolahan data-data dalam bentuk tulisan ilmiah. Penulisan ilmiah meliputi pengantar hasil penelitian dan kelengkapan. Dalam setiap bagianya dijabarkan dalam bab-bab kemudian sub-bab dengan memperhatikan korelasi antar bagian. Pemaparan hasil penelitian budaya yang telah dilakukan berusaha menyajikan secara sistematis dan kronologis agar mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca.

### G. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini disajikan dengan suatu rangkaian pembahasan secara sistematis yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Rangkaian tersebut terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Akan tetapi untuk memudahkan maka dimasukkan dalam bab-bab, sub-bab tertentu. Penelitian ini secara spesifik dibagi dalam sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika

pembahasan. Pembahasan dalam bab ini merupakan uraian pokok yang menjadi bahasan selanjutnya.

Bab kedua membahas mengenai sejarah dan perkembangan kebijakan perkawinan di Hindia Belanda, dengan fokus khusus pada kebijakan yang diterapkan penduduk bumiputra. Penulis mengeksplorasi bagaimana kebijakan-kebijakan ini berkembang seiring waktu, termasuk aturan-aturan spesifik mengenai perkawinan, seperti poligami, perceraian, dan pencatatan perkawinan. Selain itu, bab ini juga menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap kehidupan sosial, budaya, dan hukum masyarakat bumiputra, memberikan konteks yang penting untuk memahami perumusan dan penerapan kebijakan kolonial dalam ranah perkawinan.

Bab ketiga mengkaji proses latarbelakang perumusan *Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken*, dengan fokus khusus pada pro dan kontra yang muncul di masyarakat dan kalangan tokoh-tokoh agama, termasuk Nahdlatul Ulama'.

Bab keempat membahas bagaimana Nahdlatul Ulama' menolak perumusan *Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken* termasuk langkah-langkah yang diambil NU untuk menolak ordonansi tersebut. Analisis ini mencakup strategi yang digunakan NU dalam menyampaikan penolakan, baik melalui jalur formal seperti muktamar maupun melalui kegiatan sosial dan keagamaan yang melibatkan anggota simpatisan NU.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

*Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken* tahun 1937 merupakan salah satu kebijakan yang dirumuskan pemerintah kolonial Belanda untuk mengatur kehidupan masyarakat muslim di Hindia Belanda. Kebijakan kolonial terhadap perkawinan di Hindia Belanda secara umum diatur berdasarkan pembagian golongan masyarakat, yaitu golongan Eropa, Timur Asing, dan bumiputra. Bagi masyarakat bumiputra, hukum perkawinan dikelompokkan berdasarkan agama dan adat istiadat. Hukum ini mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian yang bertujuan untuk mendukung kepentingan kolonial.

Dalam kebijakan *Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken*, pemerintah kolonial mencoba mengatur hukum perkawinan Islam bumiputra secara lebih ketat, seperti milarang poligami, membatasi perceraian, dan mewajibkan pencatatan sipil. Kebijakan ini didasarkan pada tujuan untuk menciptakan keseragaman hukum dan mendukung modernisasi ala Barat. Namun, rancangan kebijakan tersebut menimbulkan penolakan, terutama dari umat Islam, karena dianggap bertentangan dengan syariat dan adat yang sudah berlaku dalam masyarakat.

Nahdlatul Ulama' sebagai organisasi Islam, memberikan respons yang tegas. Dalam Muktamar NU ke-12 di Malang, NU menyatakan secara

resmi menolak ordonansi tersebut. Penolakan ini didasarkan pada pandangan bahwa aturan dalam ordonansi tidak sesuai dengan ajaran Islam dan mengancam tatanan sosial masyarakat. NU juga memandang kebijakan ini sebagai bentuk campur tangan kolonial terhadap hukum agama yang selama ini menjadi pedoman umat Islam.

Untuk menegaskan sikapnya, NU mengambil langkah-langkah strategis seperti melakukan kampanye penolakan melalui pertemuan dan pengajian, serta membentuk komisi khusus yang bertugas mengawal isu ini. Melalui langkah-langkah tersebut, NU mampu menggerakkan masyarakat untuk menolak ordonansi. Akhirnya tekanan dari NU dan berbagai elemen masyarakat lainnya berhasil memengaruhi keputusan pemerintah kolonial untuk tidak mengesahkan rancangan ordonansi tersebut.

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa respons NU terhadap kebijakan kolonial perkawinan tidak hanya menunjukkan upaya mempertahankan hukum Islam, tetapi juga menunjukkan bahwa organisasi keagamaan seperti NU bisa menjadi kekuatan yang kuat untuk melawan kekuasaan kolonial. NU berhasil menunjukkan bahwa hukum dan tradisi lokal dapat tetap dipertahankan meskipun berada di bawah tekanan kekuasaan kolonial.

## **B. Saran**

Penelitian sejarah mengenai kebijakan kolonial Belanda terhadap perkawinan Islam perlu dikembangkan lebih luas lagi untuk memahami bagaimana hukum Islam bertahan di bawah tekanan sistem kolonial dan pengaruhnya terhadap sistem hukum nasional. Kajian ini juga relevan untuk mengeksplorasi dinamika hubungan antara hukum agama dan hukum negara yang masih menjadi isu penting hingga kini.

Penolakan Nahdlatul Ulama' terhadap Ordonansi Perkawinan Bumiputra hanyalah salah satu contoh respons organisasi Islam terhadap kebijakan kolonial Belanda yang merugikan umat Islam. Hal ini tentunya menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya yang tertarik dengan bahasan serupa, seperti di berbagai bidang, baik hukum, pendidikan, maupun ekonomi. Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai strategi perjuangan umat Islam di masa kolonial dan kontribusi mereka dalam mempertahankan identitas keagamaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abullah, Fatikhul Amin. 2022. *Perempuan Indonesia (Pelopor Lahirnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974)*. Yogyakarta: Khazanah.
- Abdurahman, Dudung. 2011. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Amin, M. Masyhur. 1993. *Dialog Pemikiran Islam dan Realitas Empirik*. Yogyakarta: LKPSM.
- . *NU & Ijtihad Politik Kenegaraannya*. 1996. Yogyakarta: Al-Amin.
- Blackburn, Susan. 2007. *Kongres Perempuan Pertama*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bruinessen, Martin van. 1994. *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS.
- Dewanto, Wisnu Aryo. 2005. *Mahkamah Internasional*. Sidoarjo: CV. Citramedia.
- Endraswara, Suwardi. 2017. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fealy, Greg. 2003. *Ijtihad Politik Ulama (Sejarah NU 1952-1967)*. Yogyakarta: LKiS.
- Gardiner, Mayling Oey. 1996. *Perempuan Indonesia Dulu dan Kini*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Herdiansyah, Haris. 2015. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Depok: Rajawali Press.
- Holleman, F.D. 1971. *Kedudukan Hukum Wanita Indonesia dan Perkembangannya di Hindia Belanda*. Jakarta: Bhratara.
- Karim, A. Gaffar. 1995. *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mawardi, Kholid, dan Imam Hidayat. 2023. *Relasi Sosial Politik Nahdlatul Ulama pada Masa Penjajahan Belanda Tahun 1926-1942*. Banyumas: Rizquna.
- N., Nawawi, dan Widya Iswara Madya. 2012. *Perkawinan Campuran (Problematika dan Solusinya)*. Palembang: Balai Diklat Keagamaan.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, 2008. *Sejarah Nasional Indonesia*. Ed. pemutakhiran. Jakarta: Balai Pustaka.

- Prawirohamidjojo, Soetojo, dan Marthalena Pohan. 1996. *Sejarah Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rasyidin, Utang, dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia dari Tradisi ke Konstitusi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi (Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siong, Gouw Giok. 1961. *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Tjampuran*. Jakarta: Djambatan.
- Sosroatmodjo, Arso, dan Wasit Aulawi. 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Stroomberg, Dr J. 2018. *Hindia Belanda 1930*. Diterjemahkan oleh Heri Apriyono. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Stuers, Cora Vreede-De. 2017. *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*. Depok: Komunitas Bambu.
- Suminto, Aqib. 1985. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.
- Supriadi, Wila Chandrawila. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*. Bandung: Mandar Maju.
- Syafi'ie, Inu Kencana. 1997. *Ilmu Politik*. Jakarta: PT RIneka Cipta.

## B. Jurnal

- Aryati, Rika. "Sejarah Berlakunya BW dan KUHPerdata di Indonesia." *Journal of Criminology and Justice*. Volume 2, Nomor 1. 2022: 11–16.
- Bemmelen, Sita Thamar van, dan Mies Grijns. "Relevansi Kajian Hukum Adat: Kasus Perkawinan Anak dari Masa ke Masa." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Volume 30, Nomor 3, 15 Oktober 2018: 516–543. <https://doi.org/10.22146/jmh.38093>.
- Buana, Andika Prawira. "Hakikat dan Eksistensi Peradilan Adat di Sulawesi Selatan." *Journal of Indonesian Adat Law*, Volume 2, Nomor 1, 2018: 113–137.
- Firdawaty, Linda. "Kontekstualisasi Hukum Keluarga Islam (Telaah Atas Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Muslim)." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 9, Nomor 2, 7 Agustus 2017: 159–175. <https://doi.org/10.24042/asas.v9i2.3250>.
- Hafizh, Abdul. "Pelaksanaan Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan (Studi Pada Wilayah KUA Kec. Padang Barat dan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Tahun 2010-2013)." *Ijtihad*, Volume 35, Nomor 2, 2019: 79-96.

- Hariyanto, Erie. “Burgerlijk Wetboek: Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuan di Indonesia.” *al-Ihkam*, Volume 17, Nomor 1, 2009: 141–152.
- Hayani, Sri, Zainal Arifin Hoesein, dan Fauziah Fauziah. “Analisis Penerapan Hukum Waris dan Hukum Waris Islam di Masyarakat Seberang Kota Jambi.” *Jurisdictie*, Volume 3, Nomor 1, 2021: 97–115.
- Hermawati, Nety. “Respon Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia.” *Al-Mizan*, Volume 11, Nomor 1, 2015: 33–44.
- Kamila, Naila Soima. “Penyebab Kuatnya Nilai Islam dalam Masyarakat Tatar Sunda.” *Priangan*, Volume 1, Nomor 2, 2022: 42–56.
- Mangara, Gerhard, dan Tazqia Aulia Al Djuhri. “Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia.” *Rewang Rencang*, Volume 3, Nomor 4, 2022: 269–290.
- Mawardi, Kholid. “Komunikasi Politik NU dengan Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda tentang Rancangan Undang-Undang Anti Poligami Persepektif Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas.” *Al-Munqidz*, Volume 10, Nomor 1, 2022: 74–84.
- . “The Rejection of Kyai Nahdlatul Ulama to the Anti-Polygamy Bill for the Dutch East Indies Colonial Government.” *International Journal of Scientific Research and Management*, Volume 10, Nomor 4, 2022: 1057–1065. <https://doi.org/10.18535/ijsr/v10i4.sh03>.
- Mubarok, Nafi’. “Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.” *Al-Hukama: the Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 2, Nomor 2, 30 Desember 2012: 139–163. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2012.2.2.139-163>.
- Mulyawan, Fitria, Kiki Yulinda, dan Dora Tiara. “Politik Hukum dalam Bidang Hukum Keluarga Islam di Indonesia.” *Ensiklopedia Social Review*, Volume 3, Nomor 2, 2021: 111–122.
- Muntasir, dan Ono Sunaryo Mukhlas. “Pengaturan Batas Umur Perkawinan di India dan Pakistan.” *Al-Afkar*, Volume 7, Nomor 1, 2024: 788–799.
- Oppusunggu, Yu Un. “Arti Penting Hukum Antartata untuk Indonesia.” *Rechtsvinding*, Volume 7, Nomor 2, 2018: 147–168.
- Rifai, Ahmad, Ibnu Sodiq, dan Abdul Muntholib. “Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973–1974.” *Journal of Indonesian History*, Volume 4, Nomor 1, 2015: 1–9.
- Rifqi, Muhammad Jazil. “Sejarah Sosial Talak di Depan Pengadilan Agama dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.” *Al-Hukama*, Volume 11, Nomor 2, 2021: 55–84.

- Sahi, Yayan, Sofyan Jama, Amran Hulubangga, dan Alexander Kaaba. “Pergulatan Doktrin Politik Nahdlatul Ulama: (Refleksi Masa kolonial Belanda, Jepang, Era Kemerdekaan, Orde Baru Hingga Pasca Reformasi di Indonesia).” *Jurnal Polahi*, Volume 1, Nomor 1, 2023: 1- 16.
- Sakirman, Sakirman. “Respon Terhadap Regulasi Perkawinan di Indonesia.” *As-Salam*, Volume 3, Nomor 1, 2013: 73-86.
- Samry. “Gagasan dan Aktiviti Wartawan Wanita Minangkabau pada Masa Kolonial Belanda,” *Jebat*, Volume 39, Nomor 2, Desember 2012: 24-47.
- Satibi, Ibi. “Politik Hukum Adat di Indonesia Era Kolonial: Akomodasi, Penetrasi dan Resistensi.” *Al-Mikraj*, Volume 4, Nomor 1, 2023: 51–66.
- Sitepu, Camelia Fanny, dan Fitriani. “Sejarah Hukum Perdata Dagang di Indonesia: Pendekatan Kepustakaan.” *Niagawan*, Volume 7, Nomor 3, 2018: 153–162.
- Syawqi, Abdul Haq. “Perkembangan Politik Zaman Hindia Belanda Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam.” *Al'Adalah*, Volume 24, Nomor 1, 30 April 2021: 29–43. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i1.69>.
- Winardi, Winardi. “Eksistensi dan kedudukan Hukum Adat dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional.” *Widya Yuridika*, Volume 3, Nomor 1, 2020: 95–106.

### C. Skripsi/Tesis

- 'Aini, Luthfah Eta. “Islam Bergerak: Media Perlawanan terhadap Kristenisasi di Surakarta, 1917-1923 M.” Skripsi, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, 2023.
- Ismatilah, Lismaya Yakutati. “Peran Maria Ulfah di Bidang Sosial-Keagamaan (1935-1988).” Skripsi, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/64611>.
- Lestari, Murdiana. “Rekonstruksi Regulasi Syarat Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan.” Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

### D. Surat Kabar

- Berita Nahdlatoel Oelama, 1 Agustus 1937.
- Berita Nahdlatoel Oelama, 15 Agustus 1937.
- Berita Nahdlatoel Oelama, 1 September 1937.
- Berita Nahdlatoel Oelama, 15 September 1937.
- Berita Nahdlatoel Oelama, 15 Juni 1937.

Pemandangan, 24 September 1937.

Pemandangan, 11 Desember 1937.

Soeara Oemoem, 14 Juni 1937.

Soeara Oemoem, 5 Juli 1937.

